



P U T U S A N

Nomor : 574 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. SUGENG ARIYANTO,
bertempat tinggal di Ds
Panutan Gg. Pelita
Rt/Rw.02/02, Kec.
Pagelaran, Kab.
Tanggamus ;
2. HERMAN Bin AINI,
bertempat tinggal di
Ds. III Desa Sementul,
Kec. Pembantu Rantau
Banyur, Kab.
Banyuasin ;
3. SUMARNO, bertempat
tinggal di Desa Kedu
Rt.01, Kec. Sidomulyo
Kalianda, Kab. Lampung
Selatan ;
4. SOLI ROMJI, bertempat
tinggal di Desa Tanjung
Alam, Kab. Lahat,
Sumsel ;
5. MAHBUBURAHMAN,
bertempat tinggal di
Ds. Kota Negara Rt.02
Rw.74, Kab. Ogan
Komerling Ulu, Sumsel,
dalam hal ini
kesemuanya memberi

Hal. 1 dari 28 hal. Put. No. 574
K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa kepada : PARULIAN
SIANTURI, SH. dan
kawan-kawan, para
Pengurus DPP FSB
HUKATAN SBSI dan DPC
FSB HUKATAN SBSI Kab.
Ogan Komering Ilir
(OKI), berkantor di Jl.
Kelelawar No. 44,
Kedaton Tanjung Karang
Bandar Lampung,
berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 15
November 2009, para
Pemohon Kasasi dahulu
para Penggugat ;

m e l a w a n :

PT. WAHYUNI MANDIRA, berkedudukan di Gedung BRI
II Lt. 16, Jalan Jenderal Sudirman No.44- 45,
Jakarta Pusat 10210 dan Kantor Cabang Palembang
Jln. Jaksa Agung R. Suprpto No. 647, Bukit Besar
Palembang 30136, dalam hal ini memberi kuasa
kepada : Ir. MARUAHAL LUMBAN GAOL, dan kawan-
kawan, para Karyawan PT. WAHYUNI MANDIRA,
berkantor di Kantor Cabang Palembang Jln. Jaksa
Agung R. Suprpto No. 647, Bukit Besar Palembang
30136, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2
Desember 2009, Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata
bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para
Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu
sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan
Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada pokoknya
atas dalil- dalil :

Hal. 2 dari 28 hal. Put. No. 574
K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah benar mempunyai hubungan kerja dengan masa kerja di atas 9 tahun kerja. Bukti P-1.1 s/d P-1.5 ;

Bahwa Para Penggugat adalah karyawan yang sudah bekerja diperusahaan Tergugat dengan konduite kerja baik, terbukti dengan masa kerja sebagaimana pada angka 1 tersebut di atas dan telah memberikan keuntungan bagi Tergugat ;

Bahwa atas dasar kontribusi keuntungan yang dilakukan oleh Para Penggugat terhadap perusahaan Tergugat, maka patut dan sewajarnya Para Penggugat diperhatikan kesejahteraannya namun harapan tersebut tidak pernah terwujud dan bahkan hak-hak normatif Para Penggugat dan karyawan lainnya seperti Jamsostek ternyata tidak disetorkan Tergugat ke PT. Jamsostek Cab. Palembang ;

Bahwa sebagaimana adanya kebebasan hak dalam berserikat yang telah diatur dalam UUD 1945, Undang-Undang No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Para Penggugat pada tanggal 30 Agustus 2008 sepakat membentuk Serikat Buruh yang bernama Pengurus Komisariat Federasi Serikat Buruh Kehutanan, Perikanan dan Pertanian Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (PK FSB HUKA TAN SBSI) dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) (Bukti P-2) dan oleh karenanya berdasarkan Undang-Undang No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dapat melakukan pendampingan permasalahan serta memperjuangkan kesejahteraan anggota ;

Bahwa ternyata ada tuntutan atau permasalahan yang diajukan karyawan/anggota SBSI dan Pengurus termasuk Para Penggugat terhadap Tergugat yaitu :

1. Kenaikan Tunjangan Makan sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) sebelumnya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Kenaikan tunjangan uang makan sudah selayaknya diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat harga barang kebutuhan pokok mengalami kenaikan ;

2. Tunjangan Transport sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebelumnya Rp.134.000,- (seratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;
3. Tunggakan Jamsostek selama 48 bulan (Nopember 2004 s/d September 2008) sebesar Rp. 19.556.473.467,52 (sembilan belas milyar lima ratus lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus enam puluh tujuh koma lima puluh dua rupiah) (Bukti P-3) ;
4. Insentive/bonus (IPP) karyawan tambak ;
5. Kesejahteraan karyawan berupa penyediaan air bersih, paket natura penyediaan P2K3 ;
6. Masalah outsorcing ;
7. Masalah job description (penempatan karyawan sesuai dengan tugas sebelumnya).

Bahwa ke 7 (tujuh) masalah pada angka 5 tersebut, Pengurus SBSI telah berusaha dan berupaya melakukan permohonan perundingan dengan Tergugat dengan melalui surat yaitu :

1. Tanggal 22 Oktober 2008 dengan surat nomor 024/ PK-FSB-SBSI/WM SEK/ X/2008 dengan agenda perundingan bipartite pertama membahas 7 (tujuh) masalah pada angka 5 tersebut di atas, akan tetapi pihak Tergugat tidak bersedia berunding (Bukti P-4) ;
2. Tanggal 29 Oktober 2008 pengurus SBSI menyurati Tergugat dengan surat

Hal. 4 dari 28 hal. Put. No. 574
K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 036/ PK-FSB SBSI/ WM SEK/ XI/ 2008
dengan perihal pengajuan bipartite ke
dua terhadap 7 (tujuh) tuntutan pada
angka 5 tersebut di atas namun
Tergugat tidak merespon (Bukti P-5).

Bahwa berdasarkan pengajuan bipartite sebanyak 2 kali
tersebut di atas, maka Pengurus SBSI tanggal 12 Nopember
2008 mengajukan tripartite ke Disnakertrans Kab. OKI dengan
surat nomor : 045/ PK-FSB SBSI/ WM SEK/ XI/ 2008 (Bukti P-6)
untuk perundingan tanggal 26 Nopember 2008, namun
perundingan tidak dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak
hadir sedangkan Pengurus SBSI dan Disnakertrans OKI hadir,
dan oleh Disnakertrans OKI disarankan perundingan
dilaksanakan tanggal 27 Nopember 2008 dan telah disepakati
akan tetapi ternyata tanggal yang sudah disepakati tersebut
pihak Tergugat tidak hadir, sehingga perundingan tripartite
gagal ;

Bahwa tanggal 17 Nopember 2008 Pengurus SBSI
menyampaikan surat ke Pimpinan perusahaan PT. Wachyuni
Mandira dengan nomor surat : 059/ PK-FSB-SBSI/ WM SEK/ XI/ 2008
perihal : pemberitahuan mogok kerja & demonstrasi tanggal
26 Nopember s/d 03 Desember 2008 dengan tembusan ke
Disnakertrans OKI dan surat nomor : 060/ PK-FSB-
SBSI/ WM SEK/ XI/ 2008 yang ditujukan ke POLDA Sumsel dan
Kapolres OKI perihal permohonan izin mengadakan mogok kerja
& demonstrasi (Bukti P-7 dan P-8) ;

Bahwa tanggal 30 Nopember 2008 di Lampung diadakan
perundingan antara Pengurus SBSI dengan Tergugat, ternyata
perundingan hanya membicarakan 4 point tuntutan sedangkan 3
tuntutan utama yaitu tunjangan uang makan, transport dan
tunggakan iuran jamsostek tidak direspon, bahkan management
yang ikut berunding menyatakan bahwa ke tiga tuntutan
tersebut yang berwenang memutuskan adalah direksi pusat
Jakarta. Oleh karena itu, permasalahan Para Penggugat
(karyawan) jelas dan terang sengaja tidak
direspon oleh Tergugat dan telah mengkondisikan masalah

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No. 574
K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibiarkan begitu saja (berlarut- larut) ;

Bahwa akibat tidak diresponnya 3 masalah utama karyawan (Para Penggugat) maka telah menimbulkan keresahan di kalangan karyawan dan juga ketidakpercayaan kepada management lokal yang hanya memperlakukan para Pengurus SBSI (Para Penggugat/sebagian besar karyawan) sehingga menimbulkan reaksi mogok kerja tanggal 2 - 4 Desember 2008 karena gagalnya perundingan dan menimbulkan sikap kekecewaan bagi karyawan, apalagi salah satu tuntutan karyawan adalah tunggakan jamsostek yang belum disetorkan dan lebih parah lagi 2% iuran Jaminan Hari Tua (JHT) karyawan (Para Penggugat) dipotong dari slip gaji dan tidak disetorkan ke PT. Jamsostek Cab. Palembang (P-9) ;

Bahwa tanggal 2-4 Desember 2008 terjadi mogok kerja di lokasi perusahaan Tergugat dengan tuntutan agar tunjangan uang makan, transportasi dan iuran JHT jamsostek direspon oleh Tergugat, akan tetapi selama mogok kerja berlangsung pihak Tergugat tidak bersedia berunding bahkan mogok kerja dibiarkan saja, sedangkan pihak Disnakertrans OKI juga tidak berupaya agar Tergugat bersedia berunding dengan Pengurus SBSI ;

Bahwa akibat tindakan pelanggaran normatif tersebut membuat terang dan jelas bahwa Perbuatan Tergugat telah melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) (Bukti P-10) ;

Bahwa akibat reaksi mogok kerja tersebut, mulai tanggal 6 Desember 2008 dan sepanjang bulan Desember 2008, Januari 2009 Para pengurus SBSI, Para Penggugat dan anggota SBSI di putus hubungan kerja (PHK) tanpa dasar dan alasan yang jelas bahkan Pengurus SBSI ditangkap dan dipenjara karena menuntut hak normatif jamsostek ;

Bahwa terhadap tuntutan kepentingan mengenai tunjangan uang makan dan transportasi telah dimediasi oleh Disnakertrans Propinsi Sumatera Selatan karena personila mediator di Disnakertrans OKI pada saat itu tidak/belum ada

Hal. 6 dari 28 hal. Put. No. 574
K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kasus ini dimediasi setelah Pengurus SBSI, Para Penggugat dan anggota SBSI di PHK dan terhadap tunggakan jamsostek sepatutnya Disnakertrans OKI memberikan sanksi tegas akan tetapi tidak dilakukan bahkan pengurus dan anggota SBSI yang di PHK. (Bukti P-11) ;

Bahwa ternyata Tergugat bukan saja melakukan PHK sepihak terhadap pengurus, anggota dan Para Penggugat akan tetapi juga pasca mogok kerja tersebut dibulan Desember 2008 Tergugat melakukan tindakan pengusiran paksa terhadap keluarga karyawan (anak dan isteri dipaksa keluar dari lokasi mess perusahaan) dan tindakan tersebut telah menimbulkan penderitaan bagi keluarga karyawan (Para Pengugat) seperti : anak-anak tidak dapat meneruskan sekolah (putus sekolah karena orang tuanya di PHK), kehilangan tempat tinggal dan tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta menimbulkan penderitaan bagi karyawan ;

Bahwa akibat tindakan yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat/anggota dan pengurus SBSI serta karyawan lainnya telah menuai protes dari Pemerintah Daerah Sumatera Selatan baik dari Gubernur Bp. Alex Noerdin dan jajarannya maupun dari Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Sumatera Selatan, agar Tergugat menghentikan tindakan pengusiran dan PHK Pemerintah dengan tegas melarang Tergugat melakukan PHK massal terhadap Para Penggugat/Pengurus SBSI/anggota dan karyawan lainnya (Bukti P-12) akan tetapi himbauan pemerintah tersebut tidak dihiraukan bahkan Tergugat tidak peduli ;

Bahwa terhadap tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap para penggugat telah melanggar Pasal 155 Undang-Undang No. 13 tahun 2003, sehingga wajar dan patut Para Penggugat menuntut upah proses sebesar Upah Minimum Propinsi Sumatera Selatan sejak bulan Januari 2009 sampai adanya putusan hukum yang mengikat dan tetap, cuti tahunan 2007 s/d 2008 yang belum dibayar dan tunjangan hari

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No. 574
K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raya Keagamaan (THR 2009) ;

Bahwa perbuatan Tergugat telah terang dan jelas melanggar ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang jamsostek (menunggak iuran jamsostek) ;
2. UU No.21 Tahun 2000 Pasal 4 ayat 2 menyebutkan: Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Serikat Pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh mempunyai fungsi :

huruf (d) : sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya, huruf (e) : sebagai perencana, pelaksana dan penanggungjawab pemogokan pekerja /buruh sesuai dengan peraturan

perunda-undangan yang berlaku Pasal 28 UU No.21 Tahun 2000 :

Siapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara :

- a. Melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi ;
- b. Tidak membayar atau mengurangi upah pekerja /buruh ;
- c. Melakukan intimidasi dalam bentuk apapun ;
- d. Melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja /serikat buruh.

Apalagi perbuatan pengurus /anggota SBSI/karyawan / Para Pengugat adalah menuntut hak normatif yaitu iuran jamsostek yang tidak dibayar Tergugat akan tetapi

Hal. 8 dari 28 hal. Put. No. 574
K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justeru Para Pengugat yang di PHK karena melakukan mogok kerja menuntut hak jamsostek tersebut .

3. Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan : Pasal 151 ayat(3) menyebutkan bahwa apabila terjadi gagal perundingan antara pengusaha dengan serikat pekerja dalam hal pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja , maka pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial .

Dalam hal ini , Tergugat justru melakukan pemutusan hubungan kerja (tidak mempekerjakan Para Pengugat) sebelum adanya putusan pengadilan hubungan industrial . Oleh karenanya Tergugat berkewajiban membayar upah Para Pengugat sejak bulan Januari 2009 sampai adanya putusan hukum mengikat dan tetap ;

Faktanya Tergugat sudah lebih 10 bulan secara berturut-turut tidak membayar upah Para Pengugat (sejak Januari 2009 sampai gugatan pemutusan hubungan kerja ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Palembang) ;

Bahwa oleh karena terdapat pelanggaran ketentuan undang-undang sebagaimana tersebut pada point 18 di atas, maka dapat dipastikan hubungan harmonis antara Para Pengugat dengan Tergugat terganggu, sehingga sulit Para Pengugat melakukan aktifitas sebagai karyawan, karenanya Para Pengugat berhak mengakhiri hubungan kerja dengan Tergugat berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 169 ayat (1) huruf c : karena tidak membayar upah upah selam 3 (tiga) bulan berturut- turut dan huruf d : tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh yi : berupa tidak dilaksanakannya pembayaran jamsostek dengan tepat waktu, karenanya Para Pengugat berhak pula mendapatkan hak- hak seperti Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No. 574
K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian sebagai berikut :

1. Sugeng Ariyanto, masuk kerja : 17
Juni 1999, di PHK tanggal 05
Januari 2009.

Pesangon : 2 x 9 x Rp.874.000,- = Rp.
15.732.000,-

Uang Penghargaan

Masa Kerja : 4 x Rp.874.000,- = Rp.
3.496.000,-

Ganti Kerugian : 15% x Rp.19.228.000,- = Rp. _____
2.884.200,-

Jumlah = Rp.

22.112.200,-

2. Herman bin Aini, masuk kerja : 17
Juli 1999, di PHK tanggal 05
Januari 2009.

Pesangon : 2 x 9 x Rp.874.000,- = Rp.
15.732.000,-

Uang Penghargaan

Masa Kerja : 4 x Rp.874.000,- = Rp.
3.496.000,-

Ganti Kerugian : 15% x Rp.19.228.000,- = Rp. _____
2.884.200,-

Jumlah = Rp.

22.112.200,-

3. Sumarno , masuk kerja : 08 Agustus
2002, di PHK tanggal 05 Januari
2009.

Pesangon : 2 x 7 x Rp.874.000,- = Rp.
12.236.000,-

Uang Penghargaan

Masa Kerja : 3 x Rp.874.000,- = Rp.
2.622.000,-

Ganti Kerugian : 15% x Rp.19.228.000,- = Rp. _____
2.228.700,-

Jumlah = Rp.

Hal. 10 dari 28 hal. Put. No. 574
K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.086.700,-

4. Soli Romji, masuk kerja : 25 April 1999, di PHK tanggal 05 Januari 2009.

Pesangon : 2 x 9 x Rp.874.000,- = Rp. 15.732.000,-

Uang Penghargaan

Masa Kerja : 4 x Rp.874.000,- = Rp. 3.496.000,-

Ganti Kerugian : 15% x Rp.15.827.000,- = Rp. 2.884.200,-

Jumlah = Rp.

22.112.200,-

5. Mahbuburahman, masuk kerja : 05 Mei 1999, di PHK tanggal 05 Januari 2009.

Pesangon : 2 x 8 x Rp.874.000,- = Rp. 13.984.000,-

Uang Penghargaan

Masa Kerja : 3 x Rp.874.000,- = Rp. 2.622.000,-

Ganti Kerugian : 15% x Rp.19.228.000,- = Rp. 2.490.900,-

Jumlah = Rp.

19.096.700,-

Total Pesangon 5 orang adalah sebesar = Rp.102.520.000,-

Bahwa Para Penggugat juga berhak mendapatkan cuti tahunan yang belum di ambil dengan perincian sebagai berikut :

1. Sugeng Ariyanto

cuti tahunan : 20/25 x Rp.874.000,- = Rp. 669.200,-

2. Herman bin Aini

cuti tahunan : 20/25 x Rp.874.000,- = Rp. 669.200,-

Hal. 11 dari 28 hal. Put. No. 574 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sumarno

cuti tahunan : $20/25 \times \text{Rp.}874.000,- = \text{Rp.}669.200,-$

4. Soli Romji

cuti tahunan : $20/25 \times \text{Rp.}874.000,- = \text{Rp.}669.200,-$

5. Mahbuburahman

cuti tahunan : $20/25 \times \text{Rp.}874.000,- = \text{Rp.}669.200,-$

Total cuti tahunan 5 orang adalah sebesar $= \text{Rp.}3.496.000,-$

Bahwa Para Pengugat berhak mendapatkan JHT Jamsostek 5.7% selama 38 bulan (keterlambatan pembayaran), 3.7% selama 20-25 bulan (keterlambatan keanggotaan) yang belum diterima dengan perincian sebagai berikut :

1. Sugeng Ariyanto JHT 5,7% : $5,7\% \times 874.000 \times 38 = \text{Rp.}1.893.084,-$
JHT 3,7% : $3,7\% \times 874.000 \times 25 = \text{Rp.}808.450,-$

Total = $\text{Rp.}2.701.534$

2. Herman bin Aini JHT 5,7% : $5,7\% \times 874.000 \times 38 = \text{Rp.}1.893.084,-$
JHT 3,7% : $3,7\% \times 874.000 \times 25 = \text{Rp.}808.450,-$

Total = $\text{Rp.}2.701.534$

3. Sumarno JHT 5,7% : $5,7\% \times 874.000 \times 38 = \text{Rp.}1.893.084,-$
JHT 3,7% : $3,7\% \times 874.000 \times 25 = \text{Rp.}808.450,-$

Total = $\text{Rp.}2.701.534$

4. Soli Romji JHT 5,7% : $5,7\% \times 874.000 \times 38 = \text{Rp.}1.805.342,-$

Hal. 12 dari 28 hal. Put. No. 574
K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JHT 3,7% : $3,7\% \times 874.000 \times 25 =$
Rp. 808.450,-

Total =

Rp.2.701.122

5. Mahbuburahman JHT 5,7% : $5,7\% \times$
 $874.000 \times 38 =$ Rp.1.805.342,-

JHT 3,7% : $3,7\% \times 874.000 \times 25 =$

Rp. 808.450,-

Total =

Rp.2.701.122,-

Total JHT 5 orang adalah sebesar : Rp.13.507.670,-

Bahwa Para Penggugat juga wajar dan patut mendapatkan biaya ongkos pulang ke daerah asal sebesar 5 x Rp. 100.000,- Rp.500.000,- ;

Bahwa total hak-hak keseluruhan para penggugat (Pesangon, cuti tahunan, JHT Jamsostek dan ongkos pulang ketempat daerah asal) adalah : Rp.102.621.220,-

II . MOHON PUTUSAN SELA,

Bahwa atas tindakan Tergugat yang melakukan PHK tanpa alasan dan dasar yang jelas terutama melanggar Hukum, sebagaimana disebutkan dalam nomor 18 (delapan belas) di atas maka berdasarkan Pasal 96 UU Nomor : 02 Tahun 2004 tentang PPHI, mohon Hakim Pengadilan Hubungan Industrial menjatuhkan Putusan Sela yang isinya memerintahkan Tergugat membayar secara tunai seluruh Upah Para Penggugat yaitu 826.000 (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) X 4 og per bulan terhitung dari bulan Maret 2009 sampai dengan adanya putusan hukum berkekuatan tetap mengenai perkara ini .

III . PEMERIKSAAN DENGAN ACARA CEPAT

- I. Bahwa dengan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kehidupan pribadi maupun keluarga Para Penggugat saat ini berada dalam kondisi sangat memprihatinkan. Oleh karena tidak lagi memiliki sumber pendapatan rutin, pada hal Para Penggugat membutuhkan

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No. 574
K/Pdt.Sus/2010



biaya untuk anak sekolah, biaya kredit rumah/kontrak rumah bahkan kebutuhan yang lain apa lagi proses perkara tersebut sudah sangat lama ;

- II. Bahwa oleh karena kepentingan yang dilindungi keputusan Tergugat tidak seimbang dengan kepentingan Para Penggugat, mohon Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Klas LA Palembang untuk mengeluarkan Penetapan pemeriksaan dengan acara cepat terhadap gugatan Para Penggugat sesuai dengan Pasal 98 UU PPHI;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat menuntut kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang supaya memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PUTUSAN SELA

1. Mengabulkan permohonan Putusan Sela yang dimohonkan Para Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat secara tunai seluruh upah Para Penggugat sebesar Rp.826.000 (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) X 4 org perbulan terhitung dari bulan Maret 2009 sampai adanya putusan hukum berkekuatan tetap mengenai perkara ini.

DALAM PEMERIKSAAN DENGAN ACARA CEPAT

- o Mengabulkan permohonan pemeriksaan dengan acara cepat yang dimohonkan Para Penggugat .

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus (berakhir) sejak Maret 2009 karena Tergugat melanggar undang-undang No. 13 Tahun 2003 Pasal

Hal. 14 dari 28 hal. Put. No. 574
K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

169 ayat 1 point c dan d, UU No. 21 Tahun 2000 Pasal 28 point a,b,c,d. dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 151 Ayat 3 (tiga) ;

3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat terdiri :

- Pesangon, Uang Penghargaan masa kerja, Ganti kerugian, Cuti tahunan, JHT Jamsostek, Ongkos pulang ke Tempat asal.

No	Nama	Pesangon	Uang Penghargaan	Uang Hak 15%	Cuti Tahunan	Ongkos Pulang	JHT Jamsostek	Tota l
1.	Sugeng Ariyanto	15.732.000	3.496.000,-	2.884.200,-	699.200,-	10.000,-	2.701.534,-	25.612.934,-
2.	Herman Bin Aini	15.732.000	3.496.000,-	2.884.200,-	699.200,-	10.000,-	2.701.534,-	25.612.934,-
3.	Sumarno	12.236.000	2.622.000,-	2.228.700,-	699.200,-	10.000,-	2.701.534,-	20.587.434,-
4.	Soli Romji	15.732.000	3.496.000,-	2.884.200,-	699.200,-	10.000,-	2.701.534,-	25.612.934,-
5.	Mahbuburahman	12.236.000	2.622.000,-	2.490.900,-	699.200,-	10.000,-	2.701.534,-	22.597.634,-
TOTAL								120.023.870,-

- THR tahun 2009 : 5 x Rp.874.000,- = Rp.4.370.000,-
- Upah proses sejak Januari 2009, yaitu 5 org x Rp.826.000 sampai adanya putusan hukum tetap dan mengikat ;
- Grand Total : Pesangon + Uang penghargaan + ganti kerugian (Uang Hak 15 %) + Cuti Tahunan + Biaya ongkos pulang + JHT Jamsostek + (Rp.120.023.870,-) + THR 2009 (Rp.4.370.000,-) = Rp.124.393.870,- (seratus dua puluh empat juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu koma delapan ratus tujuh puluh rupiah) + Upah proses sejak Januari 2009 s/d adanya Putusan mengikat .

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara .

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil- dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No. 574
K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan dalam jawaban terhadap gugatan Penggugat Konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil gugatan reconvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi yang sekarang merupakan Penggugat Reconvensi;

Bahwa Penggugat Rekonvensi/tergugat konvensi adalah Perusahaan PT WACHYUNI MANDIRA, berkedudukan di Palembang, Jalan Jaksa Agung R. Suprpto No.647, Bukit Besar Palembang 30136. (Vide bukti PR-I);

Bahwa Tergugat Reconvensi (Rusman Effendi, dkk) berjumlah 5 orang adalah eks karyawan Penggugat Reconvensi sebagai warga negara Indonesia, beralamat, masa kerja, tanggal masuk kerja dan upah, diputus hubungan kerjanya karena mangkir lebih dari 5 hari berturut-turut sehingga di kualifikasi mengundurkan diri dengan tanggal diputuskan hubungan kerjanya masing-masing sebagaimana diperinci dalam gugatan reconvensi ;

Bahwa jabatan terakhir Tergugat Reconvensi adalah Pelaksana dengan upah terakhir Rp. 833,525,- sampai dengan Rp. 873,820,- per bulannya sebagaimana tercantum dalam uraian table pada angka 3 diatas;

Bahwa sejak hari pertama mangkir sampai dengan diputuskan hubungan kerjanya sesuai table pada angka 3 diatas Tergugat Reconvensi/Para Penggugat Konvensi tidak pernah masuk kerja lagi/tidak melakukan pekerjaan tanpa ada alasan yang dapat diterima oleh Tergugat atau mangkir untuk bekerja selama paling sedikit 10 hari bahkan ada yang sampai dengan 13 hari secara terus menerus, sdr. Sugeng Ariyanto mangkir kerja dari tanggal 24 Desember 2008 s/d 4 Januari 2009 (11 hari), sdr. Herman Bin Aini mangkir kerja dari tanggal 21 Desember 2008 s/d 4 Januari 2009 (15 hari), Sdr. Sumarno mangkir kerja dari tanggal 21 Desember 2008 s/d 4 Januari 2009 (15 hari), sdr. Soli Romji mangkir kerja dari tanggal 26 Desember 2008 s/d 6 Januari 2009 (11 hari) dan sdr. Mabuburahman mangkir kerja dari tanggal 26

Hal. 16 dari 28 hal. Put. No. 574
K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember

2008

s/d 6 Januari 2009 (11 hari) (Vide bukti PR-3.1. sd Vide bukti PR-3.61.);

Bahwa atas ketidakhadiran atau kemangkiran Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tersebut diatas Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah memanggil Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk bekerja sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut secara sah dan patut tapi Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi mengabaikan panggilan tersebut (Vide bukti PR-4.1. sd Vide bukti PR-4.61.);

Bahwa oleh karena Tergugat rekonvensi/Para Penggugat Konvensi mengabaikan seluruh panggilan untuk bekerja tersebut, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang-undang Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Tergugat Rekonvensi dikwalifikasikan telah mengundurkan diri (Vide Bukti PR-5.1) serta berdasarkan Pasal 162 ayat (4) UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan "Pemutusan hubungan kerja dengan alasan pengunduran diri atas kemauan sendiri dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial" (Vide bukti PR-5.2.). Jo. Pasal 66 huruf (e) PKB PT. Wachyuni Mandira Periode Tahun 2008-2010 tentang Pemutusan Hubungan Kerja, Jo. Pasal 65 ayat (4) PKB PT. Wachyuni Mandira Periode Tahun 2008-2010, Jo. Pasal 67 ayat (10) PKB PT. Wachyuni Mandira Periode Tahun 2008-2010 tentang Ketentuan Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja dan Jo. Pasal 70 ayat (2) huruf (b) Perjanjian Kerja Bersama PT. Wachyuni Mandira Periode 2008-2010 tentang Uang Pisah bagi Pekerja yang di-PHK akibat melakukan pelanggaran berat/kesalahan besar (Vide bukti PR-5.3);

Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengakhiri hubungan kerja terhadap Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yang dikwalifikasikan

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No. 574
K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengundurkan diri dengan alasan karena Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah mangkir untuk bekerja lebih dari 5 hari, (Vide bukti PR-6.1. sd Vide bukti PR-6.61.);

Bahwa sebagaimana juga telah disinggungkan pada Konvensi diatas dan demi terciptanya rasa keadilan bagi para pihak dalam perkara ini serta dengan mengingat azas "sederhana, cepat, dan biaya ringan" maka dengan segala hormat dengan ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutuskan bahwa pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah karena mangkir kerja serta dikualifikasi Mengundurkan diri serta membayar Kompensasi pengunduran diri Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi sesuai Pasal 67 ayat (10) Perjanjian Kerja Bersama (PKBI PT. Wachyuni Mandira periode tahun 2008 - 2010 yang berbunyi; *"Dalam hal Pekerja*

di putus hubungan kerjanya karena mangkir kerja 5 (lima) hari berturut- turut atau lebih maka pekerja akan diberikan Uang pisah sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (2) dan uang penggantian hak sesuai Pasal 69 ayat (3) tentang uang penggantian Hak (Vide bukti PR-7);

Bahwa dengan demikian pemutusan hubungan kerja Penggugat konvensi/Tergugat Konvensi terhadap Tergugat rekonvensi/Para Penggugat Konvensi oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhitung sejak sesuai tanggal Surat Keputusan PHK dikeluarkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan dikualifikasikan mengundurkan diri adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum (Vide bukti PR-8);

Bahwa oleh karena dalil -dalil dari Penggugat Rekonvensi diajukan berdasarkan bukti- bukti otentik , sudah selayaknya apabila putusan terhadap perkara ini, sepanjang dan sebatas mengenai Gugatan Rekonvensi, dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonsvansi menuntut kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonsvansi/Tergugat Konvensi;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonsvansi/Para Penggugat Konvensi telah mangkir bekerja yaitu masing-masing: sdr. Sugeng Ariyanto mangkir kerja dari tanggal 24 Desember 2008 s/d 4 Januari 2009 (11 hari), sdr. Herman Bin Aini mangkir kerja dari tanggal 21 Desember 2008 s/d 4 Januari 2009 (15 hari), Sdr. Sumarno mangkir kerja dari tanggal 21 Desember 2008 s/d 4 Januari 2009 (15 hari), sdr. Soli Romji mangkir kerja dari tanggal 26 Desember 2008 s/d 6 Januari 2009 (11 hari) dan sdr. Mabuburahman mangkir kerja dari tanggal 26 Desember 2008 s/d 6 Januari 2009 (11 hari);
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonsvansi/Para Penggugat Konvensi dikwalifikasikan mengundurkan diri masing-masing, yaitu: sdr. Sugeng Ariyanto sejak tanggal 24 Desember 2008, sdr. Herman Bin Aini sejak tanggal 21 Desember 2008, Sdr. Sumarno sejak tanggal 21 Desember 2008, sdr. Soli Romji sejak tanggal 26 Desember 2008 dan sdr. Mabuburahman mangkir kerja dari tanggal 26 Desember 2008;

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No. 574
K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi masing-masing, yaitu: sdr. Sugeng Ariyanto sejak tanggal 5 Januari 2009, sdr. Herman Bin Aini sejak tanggal 5 Januari 2009, Sdr. Sumarno sejak tanggal 5 Januari 2009, sdr. Soli Romji sejak tanggal 5 Januari 2009 dan sdr. Mabuburahman sejak tanggal 7 Januari 2009;

5. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar uang pi sah kepada para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi (berjumlah 5 orang sesuai tabel pada angka 3 Rekonvensi) sesuai Pasal 67 ayat (10) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Wachyuni Mandira periode tahun 2008 - 2010 dan uang penggantian Hak sesuai Pasal 69 ayat (3) tentang uang penggantian Hak, jo. Pasal 70 ayat (2) huruf (b) Perjanjian Kerja Bersama PT. Wachyuni Mandira Periode 2008-2010 tentang Uang Pisah bagi Pekerja yang di-PHK akibat melakukan pelanggaran berat/kesalahan besar, yaitu dengan total sebesar Rp. 16.759.805,- (enam belas juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) (Vide bukti PR-7);

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk

Hal. 20 dari 28 hal. Put. No. 574
K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut para Tergugat Rekonvensi mengajukan ekspesi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

PENOLAKAN TERHADAP KUASA KHUSUS

Bahwa Para Penggugat keberatan dengan kuasa hukum Tergugat, dimana surat kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa Hie Hery Wong dan Umar Singgih selaku Direktur Utama dan Direktur PT. Wachyuni Mandira kepada penerima kuasa saudara Maruhal Lumban Gaol Ir, Andreas H. Manek dan Florentinus Prambadi. SH yang kesemuanya adalah karyawan PT. Wachyuni Mandira, sebagaimana disampaikan dalam surat kuasa khusus tersebut. Sehingga dengan demikian secara undang-undang No.2 tahun 2004 Pasal 87 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Organisasi Pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya, dan Undang-Undang 18 Tahun 2003 tentang Lawyer/ Advokat dimana dalam UU ini mengatur bahwa yang dapat bertindak mendampingi dan mewakili seseorang baik di dalam maupun diluar Pengadilan ialah advokat ;

Bahwa menurut pandangan/Pemahaman Para Penggugat dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2004 dimana yang dapat beracara dalam pengadilan ialah Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Organisasi Pengusaha yang telah terdaftar di instansi sesuai dengan UU No.2 Tahun 2004 tersebut. Dan yang menjadi pertanyaan ialah saudara Maruhal Lumban Gaol Ir.selaku Kepala Hubungan Industrial Human Capital, Andreas H.Manek selaku Staff Hubungan Industrial dan Florentinus Prabadi, SH selaku staff Hubungan Industrial PT.Wachyuni Mandira yang kesemuanya adalah karyawan untuk itu tidak

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No. 574
K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat bertindak sebagai Penerima Kuasa, untuk beracara di Pengadilan mewakili Pengusaha/PT.Wachyuni Mandira. Karena hal ini bertentangan dengan UU No.18 Tahun 2003 mengenai Advokat dan UU No. 2 tahun 2004 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Organisasi Pengusaha ;

Bahwa Saudara Maruhalumban Gaol Ir, Andreas H Manek dan Florentinus Prabadi SH. tidak serta merta dapat menjadi kuasa untuk mewakili pemberi kuasa beracara di pengadilan dalam acara perdata sesuai dengan Undang-undang nomor 2 Tahun 2004 Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau Organisasi Pengusaha dan Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, karena ketiga kuasa hukum Tergugat bukan sebagai Pengurus Organisasi Pengusaha dan juga bukan sebagai seorang Advokat sesuai ketentuan yang berlaku. Dan hal ini pun kami selaku Penggugat telah menyampaikan didepan Hakim pada saat sidang pembacaan Gugatan dengan meminta kuasa Tergugat untuk menunjukan bukti pendaftaran sebagai Organisasi Pengusaha, kartu Anggota sebagai anggota Organisasi yang terdaftar, Kartu Pengurus Organisasi yang terdaftar dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai Organisasi Pengusaha, namun kuasa Tergugat tidak dapat menunjukan sesuai yang telah Penggugat sampaikan di atas ;

Bahwa dalam pengertian Undang-undang nomor 2 Tahun 2003 Pasal 87 yang di mana dikatakan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Organisasi Pengusaha dan dalam Undang-undang nomor 21 Tahun 2000 Pasal 27 Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang telah memiliki bukti pencatatan dapat mewakili Anggotanya dalam perselisihan hubungan industrial . Demikian juga sebagai Organisasi Pengusaha, pengertian Organisasi Pengusaha bukanlah sebagaimana terdaftar sebagai izin usaha, tetapi pengertiannya ialah Organisasi yang membela kepentingan Pengusaha sebagai contoh Organisasi Apindo mewakili Pengusaha dalam membela dan ikut dalam pembahasan lembaga tripartite. Untuk itu saudara Maruhalumban Gaol Ir,

Hal. 22 dari 28 hal. Put. No. 574
K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andreas H Manek dan Florentinus Prabadi SH. tidak dapat bertindak sebagai Kuasa dalam beracara di Pengadilan Hubungan Industrial. Untuk itu kami menolak Kuasa Tergugat ;

Bahwa Perseroan terbatas bertindak di pengadilan harus atas nama kantor Pusat yang beralamat di Gedung BRI II Lt.16 Jl. Jendral Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat, bukan bertindak atas nama kantor Cabang yang beralamat di Jl. Jaksa Agung R. Suprpto No.647 Bukit Besar Palembang.Untuk itu atas kuasa Tergugat kami tolak.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 49/G/2009/PHI.PLG tanggal 15 Februari 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM PUTUSAN SELA

- o Menolak permohonan putusan sela yang diajukan oleh para Penggugat ;

DALAM PEMERIKSAAN DENGAN ACARA CEPAT

- o Menolak permohonan pemeriksaan dengan acara cepat yang diajukan oleh para Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA

- o Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI

- o Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya ;
2. Menyatakan hubungan kerja antara para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi putus terhitung sdr. Sugeng Ariyanto mangkir kerja dari tanggal 21 Desember 2008 s/d 4 Januari 2009 (15 hari), sdr. Herman Bin

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No. 574
K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aini mangkir kerja dari tanggal 24 Desember 2008 s/d 4 Januari 2009 (11 hari), sdr. Sumarno mangkir kerja dari tanggal 26 Desember 2008 s/d 6 Januari 2009 (11 hari), sdr. Soli Romji mangkir kerja dari tanggal 21 Desember 2008 s/d 4 Januari 2009 (15 hari) dan sdr. Mahbuburahaman mangkir kerja dari tanggal 26 Desember 2008 s/d 6 Januari 2009 (11 hari) ;

3. Menyatakan para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi dikualifikasikan mengundurkan diri masing-masing, yaitu : sdr. Sugeng Ariyanto sejak tanggal 21 Desember 2008, sdr. Herman Bin Aini sejak tanggal 24 Desember 2008, sdr. Sumarno sejak tanggal 26 Desember 2008, sdr. Soli Romji sejak tanggal 21 Desember 2008 dan sdr. Mahbuburahaman sejak tanggal 26 Desember 2008 ;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar uang pengakhiran hubungan kerja kepada para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi an. Sugeng Ariyanto dkk sebanyak 5 orang yang seharusnya dibayarkan sesuai Pasal 156 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 dengan perhitungan sebagai berikut :

1. Sugeng Ariyanto, masa kerja 9 tahun 7 bulan :

Penggantian Perumahan, Pengobatan dan Perawatan :
 $15\% \times (9 + 4) \times \text{Rp.}873.820,- = \text{Rp.} 1.703.949,-$
 Cuti $12/25 \times \text{Rp.}873,820,- = \text{Rp.} 419.433,-$
 Uang Pisah $\frac{1}{2} \times \text{Rp.}873.820,- = \text{Rp.} 436.910,-$
 Ongkos pulang pekerja/keluarga ke tempat asal =
Rp. 1.017.126,-
 Jumlah = Rp. 3.577.418,-

2. Herman Bin Aini, masa kerja 9 tahun 6 bulan :

Hal. 24 dari 28 hal. Put. No. 574 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantian Perumahan, Pengobatan dan Perawatan :
 $15\% \times (9 + 4) \times \text{Rp.}873.820,-$ = Rp.
 1.703.949,-
 Cuti $12/25 \times \text{Rp.}873,820,-$ =
 Rp. 419.433,-
 Uang Pisah $\frac{1}{2} \times \text{Rp.}873.820,-$ = Rp.
 436.910,-
 Ongkos pulang pekerja/keluarga ke tempat asal =
 Rp. 1.017.126,-
 Jumlah = Rp.
 3.577.418,-

3. Sumarno, masa kerja 6 tahun 5 bulan

:

Penggantian Perumahan, Pengobatan dan Perawatan :
 $15\% \times (7 + 3) \times \text{Rp.}833.525,-$ = Rp.
 1.250.287,-
 Cuti $12/25 \times \text{Rp.}833.525,-$ =
 Rp. 400.092,-
 Uang Pisah $\frac{1}{2} \times \text{Rp.}833.525,-$ = Rp.
 436.910,-
 Ongkos pulang pekerja/keluarga ke tempat asal =
 Rp. 1.017.126,-
 Jumlah = Rp.
 3.084.267,-

4. Soli Romji, masa kerja 9 tahun 9 bulan :

Penggantian Perumahan, Pengobatan dan Perawatan :
 $15\% \times (9 + 4) \times \text{Rp.}873.820,-$ = Rp.
 1.703.949,-
 Cuti $12/25 \times \text{Rp.}873,820,-$ =
 Rp. 419.433,-
 Uang Pisah $\frac{1}{2} \times \text{Rp.}873.820,-$ = Rp.
 436.910,-
 Ongkos pulang pekerja/keluarga ke tempat asal =
 Rp. 1.017.126,-
 Jumlah = Rp.

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No. 574
K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.577.418,-

5. Mahbuburrahman, masa kerja 7 tahun 8 bulan :

Penggantian Perumahan, Pengobatan dan Perawatan :

15% x (8 + 3) x Rp.833.525,- = Rp.

1.375.316,-

Cuti 12/25 x Rp.833.525,- =

Rp. 375.086,-

Uang Pisah $\frac{1}{2}$ x Rp.833.525,- = Rp.

416.762,-

Ongkos pulang pekerja/keluarga ke tempat asal =

Rp. 1.017.126,-

Jumlah = Rp.

3.184.310,-

Setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

- o Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang besarnya NIHIL ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut diberitahukan kepada para Penggugat pada tanggal 15 Februari 2010 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 03 Maret 2010 sebagaimana ternyata dari akta pernyataan permohonan kasasi Nomor : 06/Kas/PHI.G/2010/PN.PLG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 03 Maret 2010 ;

bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 05 April 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para

Hal. 26 dari 28 hal. Put. No. 574
K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 19 April 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa surat kuasa Termohon Kasasi/Tergugat No. 001/SK/HC/XII/2009 adalah cacat hukum dengan alasan :

Pemberian Kuasa dari Direksi kepada karyawan tidak dengan serta merta bisa mewakili kepentingan perusahaan Termohon Kasasi/Tergugat di pengadilan dan tidak ada dasar dan alasan hukum untuk itu, karenanya Kuasa Hukum Termohon Kasasi/Tergugat tidak memenuhi syarat formal atau cacat hukum.

Posisi Hie Hery Wong sebagai Direktur Utama dan Umar Singgih sebagai Direktur adalah benar dapat bertindak dan untuk atas nama perusahaan PT. Wachyuni Mandira berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, akan tetapi Sdr. Maruahal Lumban Gaol Ir., Andreas H Manek dan Florentinus Prabadi SH adalah sebagai karyawan PT. Wachyuni Mandira dan bukan profesi Advokat, karenanya tidak dapat bertindak untuk dan atas nama PT. Wachyuni Mandira di pengadilan dengan demikian surat Kuasa Direksi kepada karyawan tersebut jelas cacat Hukum dan bertentangan dengan Pasal 87 Undang-undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-undang 87 No 2 tahun 2004 Undang-

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No. 574
K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat .

Perlu diketahui bahwa Pengadilan adalah suatu lembaga peradilan yang menjunjung tinggi hukum, keadilan, kebiasaan dan menerapkan adanya syarat- syarat dalam berpekerja, termasuk syarat formal terhadap Surat Kuasa bila diwakilkan oleh Kuasanya artinya subjek hukum dan objek hukumnya haruslah jelas. Dan terhadap Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Penggugat Rusman Efendi dkk 5 Orang mantan Karyawan PT. Wachyuni Mandira yang juga anggota Federasi HUKATAN SBSI dan telah memberikan kuasa penuh kepada Pengurus SBSI (DPP FSB HUKATAN dan DPC FSB HUKATAN SBSI Kab. OKI) dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Palembang dengan Nomor /G/2009/PHI.PLG adalah sah dan sesuai dengan Pasal 87 Undang-Undang No.2 Tahun 2004. dalam hal ini yang digugat adalah PT. Wachyuni Mandira. Sedangkan pihak kuasa hukum Termohon Kasasi/Tergugat adalah karyawan Termohon Kasasi/Tergugat tidak dapat bertindak untuk dan atas nama perusahaan PT.Wachyuni Mandira, sehingga Surat Kuasa Direksi PT. Wachyuni Mandira kepada karyawannya cacat hukum.

2. Bahwa akibat Surat Kuasa tersebut diatas cacat hukum sehingga apa yang dikemukakan dalam dalil- dalil Termohon Kasasi/Tergugat (Jawaban, Duplik, Pembuktian, dan Kesimpulan) tidak mengikat, sehingga proses hukum dalam pemeriksaan perkara menjadi cacat hukum.

Berdasarkan alasan- alasan dan dasar hukum tersebut, demi hukum, keadilan dan kebiasaan serta kepatutan, putusan perkara a quo dengan sendirinya hanya mempertimbangkan dalil- dalil gugatan Pemohon Kasasi/Para Penggugat dan wajar dan patut pula gugatan Pemohon Kasasi/ Para penggugat diterima selurunya.

Hal. 28 dari 28 hal. Put. No. 574
K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terjadinya pemeriksaan perkara a quo di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Palembang sampai pada putusan yang merugikan Pemohon Kasasi/Para Penggugat sangat melukai rasa keadilan bagi pencari keadilan di Negara hukum yang sangat menjunjung tinggi hukum dan keadilan.

Oleh karenanya, Yang Terhormat Majelis Hakim Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan :

1. Menyatakan Surat Kuasa Direksi PT. Wachyuni Mandira kepada karyawannya No. 001/SK/HC/WM/XII/2009 tanggal 2 Desember 2009 yang bertindak sebagai kuasa hukum di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Palembang adalah cacat hukum dan tidak memenuhi syarat formal sebagai surat kuasa.
2. Megabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Para Penggugat seluruhnya.

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

4. Bahwa pertimbangan hukum judex facti atas putusan perkara a quo tidak berdasarkan hukum, keadilan dan kepatutan sehingga menimbulkan kerugian dan penderitaan bagi Pemohon Kasasi/Para Penggugat dan keluarganya.

5. Bahwa wajar dan patut pula Pemohon Kasasi/Para Penggugat menyampaikan fakta hukum yang sebenarnya seputar permasalahan yang terjadi antara Pemohon Kasasi/Para Penggugat dengan Termohon Kasasi/Tergugat yaitu adanya 3 masalah pokok :

1. Tuntutan tunjangan makan sebesar Rp. 340.000/bIn sebelumnya Rp.150.000/bIn. Terhadap tunjangan uang

Hal. 29 dari 28 hal. Put. No. 574
K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan tersebut sudah selayaknya Para Karyawan mendapatkannya dengan alasan harga barang kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Dan tuntutan tersebut wajar dan patut diberikan Termohon Kasasi/Tergugat ;

2. Tuntutan transportasi sebesar Rp. 300.000/bln sebelumnya 134.000/bln. Dan terhadap tuntutan ini, wajar dan patut diberikan oleh Termohon Kasasi/Tergugat akan tetapi tidak diberikan ;
3. Tuntutan tunggakan iuran Jamsostek selama 48 bulan (November 2004 s/d September 2008) sebesar Rp. 19.556.467,52 (Sembilan belas milyar lima ratus lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tiga koma lima puluh dua rupiah).

6. Bahwa ke 3 tuntutan tersebut sudah dilakukan prosedur perundingan bipartite oleh Pengurus Komisariat PK FSB HUKATAN SBSI PT. Wachyuni Mandira dimulai bulan September - Desember 2008, namun tidak pernah direspon oleh Termohon Kasasi/Tergugat sehingga menimbulkan reaksi mogok kerja tanggal 2-4 Desember 2008.

7. Bahwa penyampain mogok kerja sudah diberitahukan ke pihak Termohon Kasasi/Tergugat ke Kepolisian POLDA Surnsel dan POLRES OKI, ke Disnakertrans Kab. OKI.

8. Bahwa selama mogok kerja tidak ada perbuatan yang anarkis dan berlangsung tertib dan aman akan tetapi pihak perusahaan tidak bersedia berunding dan pihak Disnakertrans Kab. OKI.

9. Bahwa ternyata akibat mogok kerja menuntut kenaikan transportasi uang makan dan tunggakan iuran Jamsostek

Hal. 30 dari 28 hal. Put. No. 574
K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah mengakibatkan :

1. Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/ Tergugat terhadap Pemohon Kasasi/Para Penggugat termasuk mengusir paksa anak, paksa istri dan anak-anak pengurus dan anggota SBSI dari perumahan karyawan keluar dari lokasi perusahaan (PHK 165 orang dengan tuduhan melakukan kesalahan berat dan berkas kasusnya sekarang sudah kasasi di Mahkamah Agung) ;
2. Dimutasikan ratusan orang kebangian lain (dari bagian yang mengurus tambak kebangian pertanian/bagian tanam dan panen) yang tidak sesuai dengan keahlian karyawan (Pemohon Kasasi/Para Penggugat) sehingga dapat dipastikan Karyawan (Pemohon Kasasi/Para Penggugat tidak betah atau tidak bersedia, ditambah lagi keluarga yang tadi berada juga dilokasi perusahaan harus dipulangkan karena tidak disediakan tempat tinggal keluarga sebagaimana yang didapatkan pada tempat yang lama, dan pendapatan awal yang sudah didapatkan keluarga 30 kg minyak tanah 20 liter minyak makan 2 kg dan bunjan/single beras 20 kg minyak tanah 15 liter minyak makan 1 kg) semuanya tidak jelas sehinga Pemohon Kasasi/Para Penggugat tidak bersedia dimutasikan, sehingga dengan dasar ini Termohon Kasasi/Tergugat menganggap Pemohon Kasasi/Para Penggugat dianggap mangkir dan di PHK dan tindakan ini adalah suatu skenario Termohon Kasasi/Tergugat dalam memPHK untuk menghindari beban membayar pesangon dan hak-hak lainnya. Sesungguhnya Termohon kasasi/ Tergugat tidak menginginkan karyawan (Pemohon Kasasi/Para Penggugat) bekerja lagi ;

Beberapa alasan dan kejangalan terhadap Pemutusan Hubungan Kerja karena pengunduran diri yang dilakukan Termohon Kasasi/Tergugat sebagai berikut :

1. Tidak logis dalam waktu yang bersamaan dan dalam waktu singkat tanggal 5 Januari 2009 terjadi PHK massal yang diawali

Hal. 31 dari 28 hal. Put. No. 574
K/Pdt.Sus/2010



dengan mutasi secara massal (ratusan orang termasuk Pemohon Kasasi/Para Penggugat) dan lazimnya mutasi sudah direncanakan dan bertahap sehingga perlu penyesuaian. Dalam kasus ini Termohon Kasasi/Tergugat nyata-nyata melaksanakan kehendak sehingga kelihatan bahwa tindakan skenario PHK tersebut sudah dikehendaki dan merupakan tindakan balasan terhadap mogok kerja yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Para Penggugat ;

2. Adalah tindakan logis dan sangat tidak masuk akal bahwa seorang karyawan yang hidupnya bergantung pada pekerjaannya berkeinginan melakukan Pemutusan hubungan Kerja (PHK) dengan cara engundurkan diri dari pekerjaan yang justru merugikannya, sedangkan karyawan tersebut membutuhkan biaya hidup dirinya dan keluarga ;
3. Pengunduran diri sebagaimana yang dituduhkan Termohon Kasasi/ Tergugat terhadap Pemohon kasasi/Para Penggugat sesuai dengan Pasal 168 ayat (1) yaitu mangkir selama 5 hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan adalah suatu rekayasa. Dimana pada saat melakukan pemaksaan mutasi pada Pemohon Kasasi/Para Penggugat tidak bersedia dan hal ini pun sudah disampaikan secara tertulis kepada Termohon Kasasi/Tergugat namun hal ini tidak diindahkan namun Termohon Kasasi dibuatlah semacam surat panggilan kerja seolah-olah Termohon Kasasi/Tergugat mempunyai itikad baik memanggil Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk bekerja kembali, pada hal sesungguhnya adalah akal-akalan saja. (dimana dalam panggilan tidak ada bukti yang jelas dari Pemohon Kasasi/Para Penggugat tanda terima apalagi pada saat itu Pemohon Kasasi masih bekerja di tempat yang semula) dan juga lebih diparah lagi Pemohon Kasasi/ Para

Hal. 32 dari 28 hal. Put. No. 574
K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat diusir ke luar dari lokasi kerja sehingga membuat seolah-olah Para Pemohon Kasasi/Para Peggugat melakukan pengunduran diri.

10. Bahwa terhadap tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Pemohon Kasasi/Para Peggugat telah melanggar Pasal 151 ayat 3 jo 155 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, sehingga wajar dan patut Para Peggugat menuntut upah proses sebesar Upah Minimum Propinsi Sumatra Selatan sejak bulan Januari 2009 sampai adanya putusan hukum yang mengikat dan tetap, cuti tahunan 2007 s/d 2008 yang belum dibayar ;

11. Bahwa perbuatan Termohon Kasasi/Tergugat telah terang dan jelas melanggar ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia .

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang jamsostek (menunggak iuran pelanggaran terhadap jamsostek adalah sangat keliru, meskipun pihak Termohon Kasasi/Tergugat membayar dengan mencicil bukan berarti perbuatan pelanggaran menjadi hilang. Dan sesungguhnya telah nyata pelanggan yang dilakukan Termohon Kasasi/Tergugat atas UU no. 3 tahun 1992 tentang jamsostek, itupun dikarenakan adanya tuntutan mogok kerja yang dilakukan Pemohon Kasasi/Para Peggugat.

2. UU No.21 tahun 2000 Pasal 4 ayat 2 menyebutkan : untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serikat Pekerja/Serikat Buruh, federasi dan konfederasi serikat Pekerja/serikat buruh mempunyai fungsi : huruf (d) : sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya, huruf (e) : sebagai perencana, pelaksana dan penanggung jawab pemogokan pekerja/ buruh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28 UU No. 21 tahun 2000 siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk

Hal. 33 dari 28 hal. Put. No. 574
K/Pdt.Sus/2010



membentuk atau tidak membentuk, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan / atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara :

- a. melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi ;
- b. tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh ;
- c. melakukan intimidasi dalam bentuk apapun ;
- d. melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh.

Apalagi perbuatan pengurus/anggota SBSI/karyawan Pemohon Kasasi/Para Penggugat adalah menuntut hak normatif yaitu iuran jamsostek yang tidak dibayar Termohon Kasasi/Tergugat akan tetapi justru Pemohon Kasasi/Para Penggugat yang di PHK karena melakukan mogok kerja menuntut hak jamsostek tersebut. Dan tindakan PHK serta mutasi inilah yang dialami oleh Pemohon Kasasi/Para Penggugat.

3. Undang-undang no. 13 tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan ; Pasal 151 ayat 3 menyebutkan bahwa apabila terjadi gagal perundingan antara pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh dalam hal pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja, maka pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial .

Dalam hal ini, Tergugat justru melakukan pemutusan hubungan kerja (tidak mempekerjakan Para Penggugat) sebelum adanya putusan pengadilan hubungan industrial. Oleh karenanya Tergugat berkewajiban membayar upah Para Penggugat sejak bulan Januari 2009 sampai adanya putusan hukum mengikat dan tetap. Faktanya Tergugat sudah lebih 10 bulan secara berturut-turut tidak membayar upah Para Penggugat (sejak Januari 2009

Hal. 34 dari 28 hal. Put. No. 574
K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai gugatan pemutusan hubungan kerja ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Palembang).

12. Bahwa oleh karena terdapat pelanggaran ketentuan undang-undang sebagaimana tersebut pada point 10 di atas, maka dapat dipastikan hubungan harmonis antara Pemohon Kasasi/Para Penggugat dengan Termohon Kasasi/Tergugat terganggu, sehingga sulit Pemohon Kasasi/Para Penggugat melakukan aktifitas sebagai karyawan apa lagi sudah diusir dari lokasi/mess perusahaan, karenanya Pemohon Kasasi/Para Penggugat berhak mengakhiri hubungan kerja dengan Tergugat berdasarkan UU No. 13 tahun 2003 Pasal 151 ayat (3) dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja hubungan industrial (namun kenyataannya Tergugat tidak melakukan hal tersebut bahkan tidak ada sama sekali perundingan, namun Para Penggugat sudah diusir dari lokasi kerja perusahaan). Dan UU nomor 13 tahun 2003 Pasal 169 ayat 1 point (d) tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh yaitu ; berupa tidak dilaksanakannya pembayaran jamsostek dengan tepat waktu (terdapat tunggakan 48 bulan dari Nopember 2004 s/d September 2008). Dan UU No. 13 tahun 2003 Pasal 155 ayat 1, pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum ayat 2 selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajiban. Bila dilihat dari hal kronologi permasalahan tersebut diatas, jelas dan terang bahwa tunggakan jamsostek diayarkan oleh Termohon Kasasi/Tergugat karena adanya tuntutan mogok kerja yang dilakukan oleh pemohon Kasasi/Para Penggugat, dan dimungkinkan pula bila tidak terjadi mogok kerja

Hal. 35 dari 28 hal. Put. No. 574
K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggakan jamsostek tidak jelas dan yang rugi adalah karyawan sendiri. Oleh karenanya para Penggugat berhak pula mendapatkan hak-hak seperti Pesangon, Uang Penghargaan masa Kerja dan ganti kerugian sebagai berikut :

1. Sugeng Ariyanto, masuk kerja : 17
Juni 1999, di PHK tanggal 05 Januari
2009.

Pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp.}874.000,- = \text{Rp.}$
 $15.732.000,-$

Uang Penghargaan

Masa Kerja : $4 \times \text{Rp.}874.000,- = \text{Rp.}$
 $3.496.000,-$

Ganti Kerugian : $15\% \times \text{Rp.}19.228.000,- = \text{Rp.}$ _____
2.884.200,-

Jumlah = Rp.
22.112.200,-

2. Herman bin Aini, masuk kerja : 17
Juli 1999, di PHK tanggal 05 Januari
2009.

Pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp.}874.000,- = \text{Rp.}$
 $15.732.000,-$

Uang Penghargaan

Masa Kerja : $4 \times \text{Rp.}874.000,- = \text{Rp.}$
 $3.496.000,-$

Ganti Kerugian : $15\% \times \text{Rp.}19.228.000,- = \text{Rp.}$ _____
2.884.200,-

Jumlah = Rp.
22.112.200,-

3. Sumarno , masuk kerja : 08 Agustus
1999, di PHK tanggal 05 Januari 2009.

Pesangon : $2 \times 7 \times \text{Rp.}874.000,- = \text{Rp.}$
 $15.732.000,-$

Uang Penghargaan

Masa Kerja : $3 \times \text{Rp.}874.000,- = \text{Rp.}$
 $3.496.000,-$

Hal. 36 dari 28 hal. Put. No. 574
K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganti Kerugian : 15% x Rp.19.228.000,- = Rp. _____
2.884.200,-

Jumlah = Rp.

22.112.200,-

4. Soli Romji, masuk kerja : 25 April
1999, di PHK tanggal 05 Januari 2009.

Pesangon : 2 x 9 x Rp.874.000,- = Rp.
13.328.000,-

Uang Penghargaan

Masa Kerja : 4 x Rp.874.000,- = Rp.
2.499.000,-

Ganti Kerugian : 15% x Rp.15.827.000,- = Rp. _____
2.374.050,-

Jumlah = Rp.

21.123.172,-

5. Sugiantoro, masuk kerja : 05 Maret
2001, di PHK tanggal 05 Januari 2009.

Pesangon : 2 x 8 x Rp.874.000,- = Rp.
15.732.000,-

Uang Penghargaan

Masa Kerja : 3 x Rp.874.000,- = Rp.
3.496.000,-

Ganti Kerugian : 15% x Rp.14.858.000,- = Rp. _____
2.884.200,-

Jumlah = Rp.

21.123.172,-

Total Pesangon 5 orang adalah sebesar =

Rp.109.571.972,-

Bahwa Para Penggugat juga berhak mendapatkan cuti tahunan yang belum di ambil dengan perincian sebagai berikut :

1. Sugeng Ariyanto

cuti tahunan : 20/25 x Rp.874.000,- = Rp.
699.200,-

2. Herman bin Ali

cuti tahunan : 20/25 x Rp.874.000,- = Rp.

Hal. 37 dari 28 hal. Put. No. 574
K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

629.280,-

3. Sumarno

cuti tahunan : 20/25 x Rp.874.000,- = Rp.

629.280,-

4. Soli Romji

cuti tahunan : 20/25 x Rp.874.000,- = Rp.

699.200,-

5. Mahbuburahman

cuti tahunan : 20/25 x Rp.874.000,- = Rp.

699.200,-

Total cuti tahunan 5 orang adalah sebesar = Rp.

3.356.160,-

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Surat Kuasa Di reksi PT. Wachyuni Mandira kepada karyawannya No. 001/ SK/ HC/ WM XII/2009 adalah cacat hukum dan bertentangan dengan Undang-undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesain Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-undang 18 Tahun 2003 tentang Advokat sehingga tidak layak sebagai Kuasa Hukum bertindak untuk atas nama sebuah badan hukum (Persero Terbatas). Karenanya patut di tol ak.
2. Gugat an Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan sendirinya tidak lagi berkekuatan dan mengikat ;
3. Bahwa Surat Kuasa No.001/ SK/ HC/ WM XII/2009 tanggal 02 Desember 2009 hanya di per untukan sebagai Tergugat dan bukan Penggugat , sehingga tidak dengan serta merta berl aku dan dipakai untuk melakukan gugatan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan- alasan kasasi

Hal. 38 dari 28 hal. Put. No. 574
K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah tepat dan benar dalam menilai, menimbang dan menerapkan hukumnya. Para Pemohon Kasasi/para Penggugat tidak masuk kerja (mangkir) tanpa alasan dan alat bukti yang sah lebih dari 5 (lima) hari berturut-turut dan telah dipanggil 2 (dua) kali secara patut, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 168 ayat (1), maka para Pemohon Kasasi dikualifikasikan mengundurkan diri. Lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undangan, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : SUGENG ARIYANTO dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan perkara ini di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka para pihak tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Hal. 39 dari 28 hal. Put. No. 574
K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I

L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi :
1. SUGENG ARIYANTO, 2. HERMAN Bin AINI, 3. SUMARNO, 4. SOLI ROMJI dan 5. MAHBUBURAHMAN tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at tanggal 13 Agustus 2010** oleh Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dwi Tjahyo Soewarsono, SH. dan H. Buyung Marizal, SH. Hakim-Hakim Ad. Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Kusriani, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd/. Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.
Mieke Komar, SH.,MCL.
ttd/. H. Buyung Marizal, SH.

Ketua

ttd/. Prof. Dr.

Panitera Pengganti,

SH.,MH.

ttd/. Retno Kusriani,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

Panitera,

Hal. 40 dari 28 hal. Put. No. 574
K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUHADI, SH.,MH.

NIP. :

040033261

Hal. 41 dari 28 hal. Put. No. 574
K/Pdt.Sus/2010